



# Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Vol. 1 No. 3 Juli Tahun 2021 | Hal. 98 – 105



# Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Samarinda

# Nabila Nazifah a, 1\*

- <sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia
- <sup>1</sup> nabilanazifah26@gmail.com\*
- \*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 3 April 2021; Revised: 20 April 2021; Accepted: 1 Mei 2021.

Kata-kata kunci: Hak Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Hak Asasi Manusia.

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari riset untuk menganalisis rencana kebebasan tahanan sesuai dengan standar HAM dan fasilitas serta prasarana buat penegakan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda. Metode penelitian yaitu kualitatif yang memakai tata cara pengumpulan informasi lewat wawancara dengan informan serta bahan serta observasi di Lapas Kelas II A Samarinda. Hasil riset menampilkan kalau sistem hak-hak Terpidana bukan berubah-ubah karena kita sudah ada P2HM (Program Pelayanan Publik Berbasis HAM). Penerapan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda sudah berjalan cukup baik, namun ada keterbatasan sarana serta pra sarana dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Karena bangunan di Lapas Kelas II A Samarinda yakni bangunan lama jadi buat pengembangan infrastruktur kita di tuntut buat memenuhi HAM dalam pelayanan publik cuma terkendala sarana serta pra sarana dari segi infrastruktur. Jadi demi pemenuhan hak-hak Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda akan berusaha mengoptimalkan dengan baik masalah-masalah tersebut, agar mudah-mudahan hak-hak Terpidana bisa terpenuhi sesuai dengan HAM.

# Keywords: Prisoners; Correctional institutions

Correctional institutions; Human rights.

### **ABSTRACT**

Prisoner Rights in a Human Rights Perspective at The Class II A Samarinda **Correctional Institution.** The purpose of the research is to analyze the prisoner's freedom plan in accordance with human rights standards and facilities and infrastructure for the enforcement of the rights of convicts in Class II A Samarinda Prison. The research method is qualitative that uses the procedure of collecting information through interviews with informants and materials and observations at the Class II A Samarinda Prison. The results showed that the system of rights of convicts is not changing because we already have P2HM (Human Rights-Based Public Service Program). The application of the rights of convicts in Lapas Class II A Samarinda has been going quite well, but there are limited facilities and pre-facilities in fulfilling these rights. Because the building in Lapas Class II A Samarinda is an old building so for the development of our infrastructure is demanded to meet human rights in public services only constrained by facilities and pre-facilities in terms of infrastructure. So for the fulfillment of the rights of convicts in Class II A Samarinda Prison will try to optimize well these problems, so that hopefully the rights of convicts can be fulfilled in accordance with human rights.

# Copyright © 2021 (Nabila Nazifah). All Right Reserved

How to Cite: Nazifah, N. (2021). Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 98–105. Retrieved from https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/574



# Pendahuluan

Hak Azasi Manusia terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dalam kesehariannya harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum (dalam hal ini Undang-UndangPemasyarakatan agar dapat sejalan dengan Undang-Undang HAM), Pemerintah melalui aparaturnya yaitu petugas pemasyarakatan dan juga sesama narapidana (Tuwewu, 2017). Lapas yakni tempat pembinaan terpidana serta Lembaga Pemasyarakatan (Suryaningsi, 2021). Dalam pelatihan bagi para tahanan, hal tersebut juga diidentikkan dengan kebebasan dasar. Di dalam Lapas mendapatkan sel yang layak buat ditempati atau dihuni sama para Terpidana.

Upaya meningkatkan produktivitas terpidana lapas bukan hanya pusat penahanan konvensional, namun pula bisa jadi fasilitas buat mempromosikan penciptaan produk bermutu besar. Aktivitas industri yang terdapat di Lapas dikala tersebut bisa menolong mengangkut Terpidana serta mengganti citra warga dari lapas konsumtif jadi lapas produktif. Selain dari kegiatan industri tersebut, di Lapas Kelas II A Samarinda juga menyediakan berbagai sarana hiburan atau olahraga contohnya seperti olahraga tenis meja, volli, bulu tangkis serta sarana hiburannya contohnya TV, karena terpidana berhak buat mendapatkan informasi dari luar (Umi Enggarsasi, Atet Sumanto, 2015).

Aktivitas pengembangan keahlian diberikan pula kepada para Terpidana. Kualifikasi penjara buat Terpidana bisa dilihat selaku kesempatan buat berinvestasi dalam sumber energi manusia. Aktivitas pengembangan tersebut pada dasarnya bertujuan supaya keahlian tersebut ada buat Terpidana dalam kehidupan mereka buat menciptakan penghasilan buat diri mereka sendiri. tersebut yakni salah satu metode buat berinvestasi pada talenta Indonesia, serta kala saatnya datang buat negeri buat jadi negeri maju, maka masyarakatnya mampu diberdayakan serta berdaya saing tinggi.

Hikmah di balik takdir sesorang ketika orang masuk ke dalam Lapas, mereka bisa mendekatkan diri pada Tuhan serta merenungkan perbuatan mereka. Selain daripada tersebut di dalam Lapas kita mendapatkan berlimpah kerabat atau orang baru, saling cerita satu sama lain serta mengambil pelajaran hidup. Para tahanan di dalam Lapas juga bisa belajar beradaptasi. Para Terpidana terus bergerak dalam suasana baru, sahabat sekamar, serta keadaan yang berbeda. Di sini mereka hendak belajar bagaimana mengalami pergantian area serta bagaimana mengganti skenario mereka buat merasa aman di tempat yang belum sempat mereka amati sebelumnya. Jumlah Terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda sangat bukan sebanding dengan kapasitas Lapas. Lapas Kelas II A Samarinda yakni bangunan yang sudah lama berdiri sejak tahun 1925 pada zaman Belanda. Jumlah Terpidana berkisar 825 orang sedangkan kapasitas Lapas hanya 217 orang kondisi tersebut bisa di katakan sangat *over load*.

Lapas Kelas II A Samarinda sangat over load sehingga berlimpah Terpidana yang bukan memperoleh air bersih, serta air di Lapas bukan terdapat sebanding dengan jumlah Terpidana. Perihal tersebut menimbulkan permasalahan yang menyebabkan keributan antar Terpidana. Hak buat mengajukan pengaduan terganggu sebab banyaknya Terpidana yang mengajukan pengaduan, namun sebab minimnya petugas, hanya asumsi yang dilaporkan bukan memungkinkan bisa ditanggapi.

Dalam Hak Remisi Terpidana harus menjalankan masa pembinaan selama 6 bulan. Contoh nya seperti tersebut jika Terpidana dikenakan hukuman 1 tahun penjara Terpidana tersebut harus menjalankan masa pembinaannya selama 6 bulan setelah tersebut Terpidana bisa mengambil Hak Remisi tersebut. Tetapi dalam Hak Remisi tersebut Terpidana bukan boleh terlibat masalah selama masa pembinaan. Jika Terpidana tersebut terlibat masalah serta bukan mematuhi aturan-aturan yang ada di Lapas maka Terpidana tersebut tidak akan mendapatkan Hak Remisinya.

Selain dari Hak Remisi ada pengurusan cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat kendalanya lebih ke penjaminnya yang bukan ada (keluarga), seharusnya Terpidana bisa mengurus cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat tetapi di karenakan penjaminnya (keluarga) nya jauh jadi Terpidana tidak bisa mengurusnya (Suryaningsi, 2019). Penjaminnya harus keluarga terdekat misal Ayah, Ibu, Kakak Kandung serta Adik Kandung (keluarga Inti).

Berdasarkan penelitian tersebut sebenarnya juga bisa di teliti ditempat lain, tetapi saya memilih buat melaksanakan riset di Lapas Kelas II A Samarinda karena berlimpah hal-hal yang menarik di lapas tersebut salah satunya mulai dari struktur bangunan yang berbeda dengan lapas lainnya, karena Lapas Kelas II A Samarinda tersebut yakni tempat peninggalan zaman belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1925. Eksplorasi tersebut bermaksud buat membedah apakah pedoman tentang hak-hak Terpidana sesuai dengan HAM serta terlepas dari apakah terletak keterbatasan sarana serta prasarana di Lapas Kelas II A, serta bertujuan buat menyelesaikan tugas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mahasiswa semester 1 dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.

## Metode

Jenis penelitian metode pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan informasi yakni melalui wawancara dengan informan serta narasumber sebagai persepsi di Lapas Kelas II A Samarinda. Eksplorasi subjektif tersebut diarahkan pada isu-isu yang membedakan dalam mengarahkan hak-hak istimewa para tahanan sesuai dengan pengakuan, penghormatan serta jaminan kebebasan bersama dalam HAM. Subjek penelitian dalam penelitian tersebut yakni Lapas Kelas II A Samarinda, Petugas Lapas, dan Terpidana. Teknik Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan petugas Lapas Kelas II A Samarinda dan Narapidana Kelas II A Samarinda dan Pengamatan yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2021.

## Hasil dan Pembahasan

Di Lapas Kelas II A Samarinda jumlah Terpidana sangat bukan sebanding dengan kapasitas Lapas. Lapas Kelas II A Samarinda yakni bangunan yang sudah lama berdiri sejak tahun 1925 pada zaman Belanda. Jumlah Terpidana berkisar 825 orang sedangkan kapasitas Lapas hanya 217 orang kondisi tersebut bisa di katakan sangat over load. Lapas Kelas II A Samarinda sangat over load sehingga berlimpah Terpidana yang tidak memperoleh air bersih, serta air di Lapas tidak sebanding dengan jumlah Terpidana. Perihal tersebut menimbulkan permasalahan yang menyebabkan keributan antar Terpidana. Adapun faktor-faktor yang mendorong kekurangan air bersih yakni: boros air dan over populasi.

Hak buat mengajukan pengaduan terganggu sebab banyaknya Terpidana yang mengajukan pengaduan, namun sebab minimnya petugas, hanya asumsi yang dilaporkan bukan memungkinkan bisa ditanggapi. Dalam Hak Remisi Terpidana harus menjalankan masa pembinaan selama enam bulan. Contohnya seperti tersebut jika Terpidana dikenakan hukuman 1 tahun penjara Terpidana tersebut harus menjalankan masa pembinaannya selama enam bulan setelah tersebut Terpidana bisa mengambil Hak Remisi tersebut. Tetapi dalam Hak Remisi tersebut Terpidana bukan boleh terlibat masalah selama masa pembinaan. Jika Terpidana tersebut terlibat masalah serta bukan mematuhi aturan-aturan yang ada di Lapas maka Terpidana tersebut bukan akan mendapatkan Hak Remisinya (Anita Apriani, 2015).

Selain dari Hak Remisi ada pengurusan cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat kendalanya lebih ke penjaminnya yang bukan ada (keluarga), seharusnya Terpidana bisa mengurus cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat tetapi di karenakan penjaminnya (keluarga)nya jauh jadi Terpidana bukan bisa mengurusnya. Penjaminnya harus keluarga terdekat misal Ayah, Ibu, Kakak Kandung serta Adik Kandung (keluarga Inti).

Berdasarkan penelitian, Penelitian tersebut sebenarnya juga bisa di teliti ditempat lain, tetapi saya memilih buat melaksanakan riset di Lapas Kelas II A Samarinda karena berlimpah hal-hal yang menarik di lapas tersebut salah satunya mulai dari struktur bangunan yang berbeda dengan lapas lainnya, karena Lapas Kelas II A Samarinda tersebut yakni tempat peninggalan zaman belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1925. Eksplorasi tersebut diharapkan bisa mendobrak apakah pedoman tentang hak kebebasan tahanan sudah sesuai dengan HAM serta apakah terletak keterbatasan sarana

serta prasarana di Lapas Kelas II A, serta bertujuan buat menyelesaikan tugas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mahasiswa semester 1 dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.

Overcapacity Lapas masih menjadi permasalahan klasik yang kesekian dari tahun ke tahun. Pergantian kekuasaan bukan sanggup menanggulangi kelebihan kapasitas Lapas, seolah-olah otoritas yang berwenang bukan mempunyai strategi yang pas buat menuntaskan permasalahan ini. Peraturan pemerintah, tercantum prosedur standar pemulangan terpidana yang telah tinggal lama. Pemberian hak integrasi serta rekonsiliasi dengan merevisi Permenkumham No.3 Tahun 2018 tentang Syarat serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat (Hendrasta Alief Sukokaryo, 2020). Penguatan sistem dengan mendirikan Lapas di tiap kabupaten/kota. Berikutnya, pembuatan Lapas dengan minimum sekuriti selaku fasilitas asimilasi serta pembelajaran di setiap provinsi. Selain tersebut ada beberapa solusi dala menyelesaikan masalah overload tersebut yakni pertama, membuat sistem suspensi. Jenis tindakan pidana yang bisa dikenai penahanan yang diterapkan, mulai dari mencari materi hingga memandang aktivitas kriminal semacam apa yang bisa dilakukan penangguhan, serta apakah seorang bisa memakai haknya buat bukan ditahan dengan sistem paper survey buat melakukan pembayaran (Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, 2016).

Kedua, supaya tipe penahanan lain lebih efisien di tingkatan penyidikan serta penegakan hukum di masa depan, lembaga penegak hukum sudah mengadopsi konsep yang mengakui kalau penahanan pemerintah yakni yang sangat efisien. Penahanan kota serta tahanan rumah bisa jadi efisien dalam sistem pelaporan wajib, sebab terdapat berlimpah wujud penahanan yang bisa dicoba tanpa menghalangi hak atas kebebasan ataupun tanpa pengaruhi keuangan.

Lapas mengalami masalah over load sehingga kebutuhan air bersih sangat di perlukan bagi para Terpidana. Air bersih yakni kebutuhan pokok buat seluruh makhluk hidup. Perihal tersebut sebab air ikut serta dalam metabolisme seluruh makhluk hidup semacam manusia, hewan serta tanaman. Air bersih pula digunakan buat keperluan rumah tangga semacam memasak serta mencuci. Tetapi, jumlah air bersih yang ada dikala tersebut sangat terbatas. Perihal tersebut menimbulkan krisis air bersih. Hal yang bisa di upayakan buat memaksimalkan air bersih di dalam Lapas yakni: pertama, dengan menggalakan gerakan hemat air. Terpidana harus bisa bekerja sama dalam menggalakan Gerakan hemat air buat mengurangi krisis air dalam Lapas. Upaya lain yang Terpidana bisa lakukan yakni dengan memanfaatkan air hujan.

Kedua, membuat lubang biopori. Terpidana serta Petugas Lapas bisa bekerja sama dalam pembuatan lubang biopori di dalam Lapas. Manfaat dari membuat lubang biopori tersebut sendiri yakni bisa membantu kawasan lebih hijau di dalam Lapas serta mengatasi ke krisisan air di dalam Lapas. Selain dari manfaat yang disebutkan tadi, membuat lubang biopori juga bisa menjadi kegiatan positif bagi para Terpidana sehingga Terpidana bukan jenuh atau bosan ketika berada di dalam Lapas. Ketiga, menanamkan gagasan pentingnya air bersih kepada Terpidana. Petugas harus memberikan sosialisasi atau imbauan kepada para Terpidana terkait beberapa hal penting mengenai air bersih. Agar Terpidana mengetahui seberapa pentingnya air di luar sana.

Lapas Kelas II A Samarinda harus mengupayakan penindakan terpidana yang menyampaikan keluhannya tetapi bukan sempat ditanggapi oleh petugas Lapas yakni membuat layanan pengaduan serta memberikan pengarahan bagi Terpidana agar mereka tau alur pengaduan dalam menyampaikan keluhannya, sehingga bukan ada lagi perselisihan di antara Terpidana dalam menyampaikan keluhannya. Tata metode penyampaian pengaduan terpidana secara implisit diatur Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22. PR .08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. Sementara itu, masyarakat binaan pemasyarakatan bisa langsung mengantarkan pengaduannya ke Lapas serta pihak-pihak di luar Lapas, semacam anggota keluarga, saudara, pengacara, hakim pengawas serta pengamat. Pengawasan serta pengawasan Lapas dilakukan oleh

pengawas serta pemantau lewat kunjungan ke Lapas, tetapi bukan dilakukan rutin dalam tiga bulan sekali. Sepanjang kunjungan tersebut secara khusus mewawancarai para tahanan. Dalam wawancara, terpidana berhak mengadu kepada hakim pengawas serta pengamat (Yeni Handayani, 2014; Gultom, 2010).

Remisi yakni hak hak buat mempersingkat hukuman bila terpidana berperilaku baik sepanjang pembinaan. Dalam Hak Remisi petugas Lapas terlebih dahulu harus mengenalkan ketentuan serta tata metode pemberian remisi kepada terpidana. Syarat-syarat tersebut harus dijelaskan sedetail-detailnya agar para Terpidana bukan ada yang melanggar peraturan-peraturan di Lapas yang menyebabkan mereka bukan mendapatkan Hak Remisi. Berikut syarat-syarat Hak Remisi bagi Terpidana yakni: pertama, terpidana ataupun anak pidana berhak atas Remisi bila menampilkan sikap yang baik, dibuktikan dengan disiplin dalam waktu 6 bulan terakhir semenjak bertepatan pada dikeluarkannya tanggal pemberian. Kedua, berpartisipasi dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas pemasyarakatan dengan prekursor. Ketiga, selesai melalui hukuman pidana dengan hukuman pidana lebih dari 6 bulan.

Keempat, untuk terpidana yang dihukum sebab terorisme, narkoba serta prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan keamanan nasional, kejahatan HAM berat, serta kejahatan terorganisir lintas batasan yang lain. Kelima, siap buat berkolaborasi dengan aparat penegak hukum buat menolong penindakan permasalahan pidana yang dilakukannya. Keenam, pembayaran denda serta ubah rugi secara penuh sesuai dengan vonis pengadilan kepada terpidana yang teruji melaksanakan tindak pidana korupsi. Ketujuh, ikut serta dalam program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh fasilitas penahanan seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyusun rencana kesetiaan kepada NKRI bagi para tahanan Indonesi. Kedelapan, dengan tujuan buat bukan mengulangi tindak pidana demonstrasi perang urat syaraf yang dilakukan dicatat dalam bentuk hard copy kepada seorang terpidana yang bukan dikenal yang dipidana karena melakukan tindak pidana demonstrasi intimidasi yang bukan sah.

Adapun Tata Cara pemberian Hak Remisi: (1) pemberian pengurangan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan, yang yakni kerangka data perbaikan yang tergabung antara divisi pelaksana khusus dari organisasi restoratif, tempat kerja setempat, serta Administrasi Lapas; (2) kelompok LPKA mengemukakan kalau pesan pemberian pengurangan tahanan serta anak kepada LPKA bergantung pada data terpidana serta anak yang memenuhi kebutuhan; (3) aApabila LPKA menyetujui permohonan pengurangan tersebut, maka diajukan kepada Sekretaris Lapas serta ditembuskan kepada Direktur Kantor Wilayah; (4) kepala kantor wilayah ingin menyetujui permintaan penghentian yang diminta paling lambat dua hari setelah LPKA menerima permintaan pengurangan. Hasil sementara dirangkum oleh kepala kantor setempat kepada kepala lembaga pidana; (5) direktur Lapas harus mengkonfirmasi permohonan penurunan pangkat dalam waktu 3 hari setelah menerima permohonan penurunan pangkat dari LPKA; (6) jika Sekretaris Lapas menyetujui permintaan rekonsiliasi, Sekretaris Lapas akan membuat keputusan yang mendukung Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia buat memberikan rekonsiliasi; (7) keputusan pemberian diskon akan disampaikan kepada direktur penjara/LPKA, dikomunikasikan kepada terpidana atau anak, digandakan kepada kepala kantor wilayah, serta digandakan kepada Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik direktur penjara. Dicetak buat kepentingan Menteri Kehakiman serta Menteri Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum serta HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur tentang Syarat serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Kepulangan, serta Cuti Bersyarat. Cuti kontingen yakni program utama buat mengkoordinasikan penjara serta perbaikan anak ke dalam kehidupan individu setelah kondisi yang ditentukan telah dipenuhi. Prasyarat cuti bersyarat seseorang terpidana yaitu: pertama, perbuatan yang patut, khususnya bukan mendapatkan hukuman disiplin selama setengah tahun

terakhir buat terpidana serta selama 3 bulan terakhir buat anak-anak kriminal karena setuju dengan cuti terbatas. Ikut serta dalam program pengajaran serta ambil minat dengan sungguh-sungguh serta bersemangat, serta berpartisipasi dalam program pelatihan.

Kedua, telah menjalani 2/3 dari hukuman, hingga dengan satu tahun 6 bulan buat terpidana, serta hingga dengan separuh tahun masa pidana satu tahun bagi anak pidana, pemberikan cuti bersyarat sampai 6 bulan bagi terpidana serta anak pidana. Ketiga, telah menjalani 2/3 masa pidana dengan pidana paling berat 1 tahun setengah tahun bagi terpidana atau telah menjalani 1/2 masa tahanan dengan pidana paling berat 1 tahun bagi anak pidana, diberikan cuti terbatas buat terpidana serta anak-anak kriminal buat batas 6 Bulan. Keempat, perilaku yang tepat, khususnya bukan melalui disiplin disiplin selama 9 bulan terakhir serta telah menjalani 2/3 dari kerangka waktu pidana serta telah mengikuti program pengajaran dengan baik, ulet serta energik serta daerah setempat bisa mengakui pelatihan tahanan program gerak, cuti kontingen diberikan kepada terpidana paling berlimpah berusia 4 bulan. Syarat Pada Nomor (3) Hanya Berlaku Bagi Terpidana Terorisme, Korupsi, Kejahatan kepada Keamanan Negara, Kejahatan Ham Yang Berat, Serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya.

Kelima, terpidana korupsi harus membayar denda serta membayar sesuai dengan putusan pengadilan, selain memenuhi syarat butir 3. Keenam, terpidana terorisme selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti program deradikalisasi (pedoman) Lapas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta ikrar kesetiaankepada Indonesia, buat orang asing secara tertulis. Ketujuh, memiliki jaminan yang bukan dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat nasional serta surat keterangan bebas dari biro imigrasi bagi terpidana serta penjahat asing. Kedelapan, memperoleh surat keterangan bukan terdaftar dalam Red Notice serta jaringan kriminal lintas batas lainnya dari Sekretariat Terpidana serta Preman Remaja NCB Interpol Indonesia. Kesembilan, cuti terbatas diperbolehkan oleh Sekretaris buat kepentingan Menteri setelah mendapat pengesahan dari Direktur Kantor Wilayah.

Kesepuluh, bila terpidana serta anak pidana tindak pidana melaksanakan tindak pidana, mereka sudah melanggar peraturan pemasyarakatan ataupun peraturan perundang-undangan. Maka diancam dengan hukuman disiplin tingkat berat Karena Melanggar Tata Tertib Lapas Atau Tercatat Dalam Buku Reg. F. Kesebelas, pemberian cuti bersyarat bisa dicabut bila terpidana sertaAnak Pidana melanggar hukum, memunculkan keresahan warga, serta bukan menjajaki ketentuan *parental customer management* (Umi Enggarsasi, Atet Sumanto, 2015).

Upaya lain buat mengambil cuti bersyarat serta pembebasan bersyarat sepanjang penanggung (keluarga) berangkat mewajibkan terpidana buat "Pulang Hari". Contoh pulang hari yakni ketentuan buat seorang ayah di penjara sebagai wali dari pernikahan anak wanita, kewajiban ayah dengan ketentuan ia "Pulang Hari". Pulang Hari berarti terpidana bukan bisa tinggal lebih lama dalam acara yang hendak dikunjunginya. Terpidana wajib kembali ke penjara lekas sehabis penuhi kewajiban individu mereka.

# Simpulan

Simpulannya yakni terpidana yakni terpidana yang sedang menjalani pidana penjara dalam suatu Lapas. Meskipun seseorang terpidana kehabisan kebebasannya, tetapi sistem penjara Indonesia harus tetap mengakui, menghormati, serta melindungi HAM para terpidana. Penegakan hak terpidana di Lapas Kelas II A Samarinda berjalan dengan sangat baik. Dalam pasal UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga sudah berjalan dengan cukup baik di Lapas Kelas II A Samarinda. Namun demikian, keterbatasan sarana serta prasarana di Lapas Kelas II A Samarinda sangat mempengaruhi kepada penerapan hak-hak terpidana. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum hendak melaksanakan yang terbaik buat membenarkan kalau hak-hak terpidana bisa dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan ataupun halangan apapun.

# Referensi

- Abdul Mutalib, (2017). Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Pada Lapas Kelas Ii b Sleman Kanwil d.i Yogyakarta. diakses pada 3 november 2021, dari https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9273.
- Anita Apriani, (2015). Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Serta Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hakterhadap Terpidana Di Lapas Kelas Ii a Pekanbaru. diakses pada 3 november 2021, dari https://www.neliti.com/publications/34356/pelaksanaan-cuti-mengunjungi-keluarga-dan-cuti-menjelang-bebas-sebagai-hak-terha.
- Dony Michael, (2015). Penerapan Hak-Hak Terpidana Di Lapas Ia Tanjung Gusta, Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. diakses pada 26 oktober 2021, dari https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/jurnal volume 6 no 2 tahun 2015.pdf#page=29.
- Endah Lestari, Desi Putri,Irma Wirantina, Rr. Mekar Ageng Kinasti,Muhammad Sofyan,Ranti Hidayawanti Iriansyah Bm. Sangadji, (2019). Sosialisasi Pemanfaatan Air Hujan Dengan Pembuatan Sumur Resapanuntuk Penanggulangi Banjir/Genangan Serta Konservasi Air Tanah Dismp Negeri 8 Menteng Jakarta Pusat. diakses pada 4 november 2021, dari https://stt-pln.e-journal.id/terang/article/view/402.
- Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, (2016). Upaya Mengurangi Terpidana Dalam Lapas Di Indonesia. diakses pada 3 november 2021, dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 4(2), 55-61.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(12). Retrieved from https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211
- Hendrasta Alief Sukokaryo, (2020). Analisis Pola Hidup WPB Mengenai Perilaku Hidup Bersih Serta Sehat Di Lapas. diakses pada 16 november 2021, dari http://www.lppm.poltekmfh.ac.id/index.php/jpkik/article/view/59.
- Irawati, Diyah, (2010). Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembinaan Terpidana Di Lapas Senusakambangan Cilacap Jawa Tengah. diakses pada 17 november 2021, dari http://eprints.undip.ac.id/13284.
- Lilis Eka Lestari, (2019). Penegakkan Serta Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Serta Beradab. diakses pada 17 november 2021, dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497.
- Manggala Gita Arief Sulistiyatna, (2021). Hak Remisi Serta Asimilasi Terpidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. diakses pada 1 november 2021, dari https://journal.uii.ac.id/lex-renaissance/article/view/18105.
- Maryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini, (2014). Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Di Lapas Kelas II B Slawi. diakses pada 16 november 2021, dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ph/article/view/1472.
- Nurul Farida Basir, (2013). Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii a Mamuju. diakses pada 4 november 2021, dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\_files/temporary/digitalcollection/mdjkmgvmytfhzjlmndy 5mjnizwrmogjhyjhizddlmzdiogq3mwrhoa==.pdf.
- Patahuddin, Syawal, Akhsan, (2018). Program Pemberdayaan Warga Binaan Lapas Ii b Kota Pare-Pare. diakses pada 4 november 2021, dari http://www.jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/view/69/28.
- Sri Aryanti Kristianingsih, (2017). Hak Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. diakses pada 27 oktober 2021, dari https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10320.
- Suhandi, (2010). Hak Serta Kewajiban Warga Binaan Lapas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. diakses pada 23 oktober 2021, dari http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/52.

- Suryaningsi. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, V. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcitics Institution Class III Samarinda. *Aksara*, 2013–2015.
- Tuwewu, S. I. (2017). Kajian Hukuj Mengenai Pelanggaran HAM oleh petugas Lapas kepada narapidana menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azsi Manusis. *Lex Crimen*, 6(4), 5–9.
- Umi Enggarsasi, Atet Sumanto, (2015). Pemberian Hak Remisi Kepada Terpidana Di Lapas. diakses pada 1 november 2021, dari https://core.ac.uk/download/pdf/298603114.pdf.
- Wahyu Hidayat Nurdin, (2015). Realisasi Hak Terpidana Buat Menyampaikan Keluhan Atas Perlakuan Sesama Terpidana Di Lapas Kelas Ii a Wirogunan. diakses pada 17 november 2021, dari http://e-journal.uajy.ac.id/8095/1/jurnal.pdf.
- Yeni Handayani, (2014). Hak Mantan Terpidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. diakses pada 20 oktober 2021, dari http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\_online/hak%20mantan%20terpidana%20(yeni%20%20%20handayani).pdf